BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak termasuk salah satu sumber utama pendapatan bagi Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan di tingkat daerah mapun nasional (Najicha, 2022). Kontribusi sektor perpajakan terhadap total pendapatan negara mencapai lebih dari 80% menjadikannya elemen fundamental dalam perekonomian. Selain itu, tingkat kemandirian suatu negara dalam mengelola keuangan dapat diukur dari seberapa besar kontribusi pajak terhadap APBN maupun APBD (Adrian Sutedi, 2022). Berikut ini adalah tabel realisasi pendapatan negara pada tahun 2022-2024:

Tabel 1.1

Data Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2024

Sumber Penerimaan – Keuangan	**Realisasi Pendapatan Negara**		
	2022	**2023**	**2024**
I. Penerimaan	Rp 2.630.147.000,00	Rp 2.634.148.000,90	Rp 2.801.862.000,90
Penerimaan Perpajakan	Rp 2.034.552.000,50	Rp 2.118.348.000,00	Rp 2.309.859.000,80
Pajak Dalam Negeri	Rp 1.943.654.000,90	Rp 2.045.450.000,00	Rp 2.234.959.000,30
Pajak Penghasilan	Rp 998.213.000,80	Rp 1.040.798.000,40	Rp 1.139.783.000,70
PPN dan PPnBM	Rp 687.609.000,50	Rp 742.264.000,50	Rp 811.365.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 23.264.000,70	Rp 25.462.000,70	Rp 27.182.000,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp -	Rp -	-
Cukai	Rp 226.880.000,80	Rp 227.210.000,00	Rp 246.079.000,40
Pajak Lainnya	Rp 7.686.000,10	Rp 9.714.000,40	Rp 10.549.000,00
Pajak Perdagangan Internasional	Rp 90.897.000,60	Rp 72.898.000,00	Rp 74.900.000,50
Bea Masuk	Rp 51.077.000,70	Rp 53.094.000,00	Rp 57.372.000,50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Sumber Penerimaan – Keuangan	**Realisasi Pendapatan Negara**		
	2022	**2023**	**2024**
Pajak Ekspor	Rp 39.819.000,90	Rp 19.804.000,00	Rp 17.528.000,00
	Rp 595.594.000,50	Rp 515.800.000,90	Rp 492.003.000,10
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 268.770.000,80	Rp 223.312.000,10	Rp 207.669.000,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	Rp 40.597.000,10	Rp 81.535.000,80	Rp 85.845.000,50
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	Rp 196.324.000,30	Rp 131.493.000,60	Rp 115.136.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	Rp 89.902.000,30	Rp 79.459.000,40	Rp 83.352.000,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp 5.696.000,10	Rp 3.100.000,00	Rp 430.000,60
	Rp 2.635.843.000,10	Rp 2.637.248.000,90	Rp 2.802.293.000,50
II. Hibah	Rp 2.630.147.000,00	Rp 2.634.148.000,90	Rp 2.801.862.000,90
Jumlah	Rp 2.034.552.000,50	Rp 2.118.348.000,00	Rp 2.309.859.000,80

Sumber: *Badan Pusat Statistik,2024*

Dari data pada tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa sumber penerimaan keuangan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan. Pajak merupakan sumber pendanaan yang bersifat fundamental untuk negara yang berperan dalam membiayai berbagai layanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwono et al., 2021). Namun pada kenyataannya, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kewajiban perpajakan masih relatif rendah. Secara umum, kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman terhadap berbagai prosedur, seperti pendaftaran, penetapan pajak dan mekanisme penagihan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut tidak hanya menghambat efektivitas sistem perpajakan, tetapi juga berpotensi memicu terjadinya praktik-praktik yang dapat merugikan negara (Nurkumalasari et al., 2020).

Kesadaran pajak mencerminkan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran yang utuh terhadap tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, tanpa tekanan dari pihak eksternal. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, wajib pajak akan menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi serta sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurkumalasari et al., 2020). Dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945, bumi, perairan, begitu pula, sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memiliki peranan krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang perekonomiannya sebagian besar masih berbasis agraris. Oleh karena itu, individu atau entitas yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam melalui hak yang diberikan oleh negara sudah sepatutnya berkontribusi dengan menyerahkan sebagian dari keuntungan yang mereka peroleh demi kepentingan bersama (Sari, 2020).

Salah satu bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah PBB. Pada awalnya, berdasarkan UU No.12 Tahun 1994, pemungutan PBB dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Namun, dengan diterapkannya UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dipindahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat otonomi daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara lebih mandiri (Ihsan, 2023). Walaupun pemenuhan kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih tergolong rendah (Graha et al., 2024). Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan ini antara lain adalah proses digitalisasi sistem perpajakan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat serta kebijakan kenaikan tariff pajak yang dianggap memberatkan.

Setiap individu perlu memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan yang mengatur hak serta kewajiban sebagai wajib

pajak (Wujarso & Napitupulu, 2020). Di era globalisasi, akses terhadap informasi perpajakan semakin mudah, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajaknya. Perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kecepatan dan efisiensi pemrosesan data (Kusumawati, 2020). Sektor perpajakan pun memanfaatkan kemajuan era digital untuk mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah kian mengarahkan perhatiannya pada sektor swasta sebagai salah satu kontributor utama penerimaan pajak yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung pendapatan negara.

Dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan mengembangkan sistem perpajakan berbasis digital yang dapat diakses secara mudah. Layanan elektronik atau e-service memiliki peran krusial dalam mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien. Kualitas layanan perpajakan menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem tersebut. Saat ini, reformasi dalam penyelenggaraan perpajakan dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan antara target penerimaan pajak dan tingkat pemenuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Fajriah & Kesuma, 2022). Dengan adanya digitalisasi, setiap aktivitas perpajakan kini terekam dalam bentuk jejak digital, sehingga meningkatkan transparansi dalam proses administrasi perpajakan (Yap & Mulyani, 2022). Selain itu, kemudahan akses terhadap sistem perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sosialisasi mengenai pembayaran PBB secara digital masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya edukasi ini berpotensi menjadi salah satu penyebab minimnya informasi dikalangan masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, terkait tata cara pembayaran PBB secara digital (Sumber: data primer).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Sistem pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan negara. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebutuhan dasar negara, serta urgensi pembangunan, menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi bersama dalam membiayai kebutuhan negara. Optimalisasi pemanfaatan pajak oleh pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan pemenuhan wajib pajak tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan nasional.

Meskipun demikian, implementasi UU No.1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Undang-undang tersebut membahas berbagai aspek dalam desentralisasi fiskal serta memperkuat penerapan otonomi daerah, termasuk penyesuaian tarif PBB sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah (Zakariya, 2023). Berdasarkan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan dalam kisaran 20% hingga 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebenarnya, aturan mengenai kisaran tarif ini bukanlah hal yang baru, karena pada periode sebelumnya pun kisaran tarif PBB telah ditetapkan dalam batas yang serupa (SAMIRA, 2022).

Kendati demikian, jumlah PBB yang menjadi tanggungan wajib pajak dapat mengalami penurunan, bergantung pada persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diterapkan dalam proses penetapan PBB tersebut (Samira, 2022). Pemberlakuan peraturan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat, terutama di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Salah satu

permasalahan yang dikemukakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke atas yang memiliki lahan luas. Banyak dari mereka secara langsung menyampaikan kekecewaan mereka kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait penetapan besaran pajak yang dianggap memberatkan (Sumber: data primer).

Dalam hal regulasi perpajakan, pemerintah daerah diberikan waktu dua bulan untuk menyesuaikan peraturan daerah terkait pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah populasi suatu negara menjadi salah satu daktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara, termasuk dalam sektor perpajakan. Hal ini juga terlihat di Kecamatan Mundu, dimana jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan Mundu yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon, terdiri dari 12 desa, yaitu Setupatok, Penpen, Mundu Mesigit, Luwung, Waruduwur, Citemu, Bandengan, Mundu Pesisir, Suci, Banjarwangunan, Pamengkang dan Sinarancang. Tabel berikut menunjukkan populasi Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.2

Data Jumlah Warga Kecamatan Mundu

Nama Desa	**JUMLAH WARGA KECAMATAN MUNDU MENURUT JENIS KELAMIN**			
	2022		**2023**	
	Laki-Laki	**Perempuan**	**Laki-Laki**	**Perempuan**
Setupatok	5.698	5.341	5.820	5.449
Penpen	5.368	5.111	5.464	5.163
Mundu Mesigit	2.564	2.434	2.564	2.483
Luwung	3.017	2.882	3.066	2.970
Waruduwur	2.441	2.348	2.511	2.369
Citemu	2.171	2.075	2.177	2.116
Bandengan	1.995	1.853	2.000	1.849
Mundu Pesisir	3.458	3.509	3.465	3.551
Suci	1.977	1.917	2.037	1.974

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Banjarwangunan	5.954	5.740	6.002	5.800
Pamengkang	5.549	5.503	5.599	5.513
Sinarancang	1.651	1.625	1.669	1.645
JUMLAH	**41.843**	**40.338**	**42.374**	**40.882**
JUMLAH KESELURUHAN	**82.181**		**83.256**	

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2023*

Tabel 1.2 Data Jumlah Warga Kecamatan Mundu di atas menunjukkan adanya peningkatan populasi sebesar 1,3% di Kecamatan Mundu, dengan jumlah penduduk yang meningkat dari 82.181 orang pada tahun 2022 menjadi 83.256 orang pada tahun 2023. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan populasi ini juga dapat menjadi tantangan, terutama akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Mundu.

Tabel 1.3

Data Pokok Penetapan dan Realisasi Pokok Penetapan

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

(Per Tanggal 18 September 2024)

No	Nama Desa	Pokok Penetapan Tahun 2024		Realisasi Pokok Penetapan Tahun 2024		
		SPPT (orang)	Jumlah (Rp)	SPPT (orang)	Jumlah (Rp)	%
1	Sinarancang	1.440	Rp 121.342.153	763	Rp 54.058.785	44,6
2	Mundu Mesigit	1.747	Rp 127.331.342	624	Rp 40.031.480	31,4
3	Penpen	843	Rp 51.539.816	206	Rp 12.636.237	24,5
4	Setupatok	1.041	Rp 79.935.253	536	Rp 35.559.482	44,5
5	Pamengkang	5.911	Rp 525.903.427	3.729	Rp 330.374.428	62,8
6	Banjarwangunan	5.159	Rp 431.098.746	1.869	Rp 168.119.877	39
7	Suci	1.274	Rp 83.975.536	556	Rp 37.670.837	44,9

8	Mundu Pesisir	13.066	Rp	107.760.615	995	Rp	81.729.821	75,8
9	Bandengan	470	Rp	56.871.452	270	Rp	28.253.677	49,7
10	Luwung	1.613	Rp	113.242.346	654	Rp	43.048.883	38
11	Citemu	299	Rp	30.327.622	51	Rp	7.847.209	25,9
12	Waruduwur	782	Rp	52.557.733	285	Rp	18.802.754	35,8
JUMLAH		**21.885**	**Rp**	**1.781.886.241**	**10.538**	**Rp**	**858.133.470**	**48,2**

Sumber: *Kantor Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,2024*

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai data penetapan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa target penerimaan PBB pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.781.886.241 dengan total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 21.885. Namun, hingga tahun berjalan, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp858.133.470 dari 10.538 SPPT yang berarti tingkat pencapaiannya baru sekitar 48,2%. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di wilayah tersebut masih berada pada level yang relatif rendah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab mereka dalam membayar pajak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2024 di Kecamatan Mundu, tingkat kesadaran terhadap kewajiban perpajakan masyarakat tercatat sebesar 75% (Sumber: data primer). Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak, perangkat kecamatan secara rutin mengadakan sosialisasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan memperluas dan mengintensifkan program sosialisasi perpajakan. Di samping itu, adanya kemudahan dalam proses pembayaran pajak, terutama PBB, melalui teknologi digital seperti aplikasi di smartphone, layanan pembayaran di minimarket, serta fasilitas perbankan juga menjadi solusi yang ditawarkan. Namun, inisiatif ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemenuhan wajib pajak, yang menimbulkan perselisihan dikalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga Kecamatan

Mundu yang mendatangi kantor kecamatan untuk menyampaikan keluhan terkait kenaikan tarif pajak tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021) mengungkapkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak terhadap pajak juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait kewajiban perpajakan. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) menunjukkan bahwa kewajiban moral dan digitalisasi layanan perpajakan memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan, dengan nasionalisme berfungsi sebagai variabel moderasi. Di sisi lain, Astriyani et al., (2023) menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi-studi sebelumnya, terutama dalam hal instrumen yang digunakan. Fokus variabel dalam penelitian ini meliputi sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kewajiban moral, dengan perbedaan lain terletak pada objek penelitian dan periode pelaksanaannya.

Merujuk pada fenomena yang terjadi serta perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melaksanakan studi dengan judul **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Kenaikan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak memahami pentingnya pajak, sehingga wajib pajak kurang menyadari kewajibannya.
2. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat juga berdampak pada sektor perpajakan. Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang memperoleh informasi yang memadai terkait perpajakan, sehingga kewajiban perpajakan mereka tidak terlaksana dengan optimal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Salah satu perubahan dalam regulasi perpajakan adalah kenaikan tarif pajak. Kebijakan ini dianggap memberatkan oleh sebagian wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan mereka dalam mencukupi kewajiban perpajakan.
4. Pendapatan pajak di Indonesia masih tergolong kurang akibat reendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang berdampak pada keterbatasan dalam pembangunan nasional.
5. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan ketersediaan dana yang memadai, di mana pajak berperan sebagai salah satu sumber utama pendanaan.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada kesadaran wajib pajak, digitalisasi perpajakan, kenaikan tarif pajak dan penerimaan PBB agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan.

D. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Apakah Digitalisasi Pembayaran Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
3. Apakah Kenaikan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan dan Kenaikan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mundu.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

2. Untuk menganalisis pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
3. Untuk menganalisis pengaruh Kenaikan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
4. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan dan Kenaikan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dalam menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam bidang perpajakan. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak, digitalisasi perpajakan, dan kenaikan tarif pajak, dapat memberikan peran positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan wawasan mereka terkait sistem perpajakan serta perkembangannya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih optimal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

b. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan pengalaman dalam memahami tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan,

sistem digitalisasi pajak, serta kebijakan kenaikan tarif pajak. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi serta memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian-penelitian terkait perpajakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Lain

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti lainnya adalah sebagai referensi, sumber informasi, dan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang dapat diperluas dalam berbagai dimensi guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong peneliti lain untuk merancang studi yang lebih mendalam mengenai perpajakan dengan mengintegrasikan dan mengembangkan variabel-variabel inovatif lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara menyeluruh, diperlukan sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka serta pedoman dalam penyusunan penelitian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang penelitian yang mencakup fenomena yang terjadi, pemetaan permasalahan, serta urgensi dilakukannya penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas landasan teori dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya serta teori yang relevan terhadap topik yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga mencakup perumusan hipotesis serta penyusunan model atau kerangka penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data, objek penelitian, sampel dan populasi, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis serta pembahasan secara komprehensif, termasuk penjelasan mengenai implikasi dari temuan penelitian. Hasil penelitian mencakup data utama, data pendukung, serta data tambahan, yang disertai dengan pembahasan mendalam, pengujian hipotesis, dan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis serta ringkasan dari diskusi yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga menguraikan keterbatasan dalam penelitian ini serta memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON